



P U T U S A N

Nomor: 64/G/2017/PTUN-BDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilaksanakan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung telah mengambil putusan, dalam sengketa antara :-----

PT. PURNA GRAHA ABADI, berkedudukan Jalan Padasuka No. 3 RT.01, RW. 04,

Kelurahan Lengongsari Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh TIARA RESTIYANI RUKANDA PUTRI, dalam kapasitasnya selaku DIREKTUR UTAMA PT. PURNA GRAHA ABADI, sebuah Perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 27 tertanggal 17 Januari 2005, yang dibuat oleh Suryani, SH., Notaris di Tasikmalaya berdasarkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi R.I, Nomor : C-12916 HT.01.01.TH.2005, sebagaimana telah terakhir telah dirubah dihadapan Hj. Yati Rohayati, SH., Notaris di Tasikmalaya yang telah diterima perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi R.I., Nomor AHU-AH.01.03-0090173 tanggal 18 Oktober 2016, Nomor AHU0122601.AHA.01.11. Tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :-----

1. YUDI RHISNANDI, SH ;-----
2. ROCHMADANIYATULYAQIN, SH ;-----

Halaman 1 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. MELINDA MARGARETH PONGO, SH (CA)* ;-----

4. VARGAN, SH. (CA) *

;-----Ke-empat Warganegara

Indonesia, Pekerjaan Advokat dan (CA) * Calon

Advokat pada Kantor Hukum YUDI RHISNANDI, SH

& PARTNERS beralamat Apartemen Robinson Tower

A lantai 20 A-5, Jalan Jembatan Dua Raya Nomor 2

Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal tanggal 21 April

2017,;-----Untuk

selanjutnya disebut sebagai pihak **Penggugat** ;-

M e l a w a n

KETUA KELOMPOK KERJA PEKERJAAN KONSTRUKSI II (WILAYAH II)

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PROPINSI

JAWA BARAT, Tempat Kedudukan di Jalan A.H.

Nasution No. 308 A Ujung Berung Jawa Barat 16162-

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama

1. SETIA UNTUNG ARIMULADI, SH.M.Hum ;-----

2.IMANUEL ZEBUA, SH.MH ;-----

3.DEDDY FIRMANSYAH, SH.MH ;-----

4.SUSIANA SUSANTI, SH ;-----

5.TANIA AVANTI, SH ,-----

6.RUDY ROSADI, SH M.Hum ;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan PNS

pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat beralamat di Jalan

L.L.RE. Martadinata Nomor 54 Bandung berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor HK0301/PJNWil.II-

JBR/101, tanggal 22 Mei 2017 dan Surat Kuasa

Halaman 2 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Substitusi Nomor SK-128/0.2/Gtn/05/2017, tanggal 24

Mei 2017,;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **Tergugat** ;----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 64/PEN.DIS/2017/PTUN-BDG tanggal 10 Mei 2017, tentang Lolos Dimissal; -
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 64/PEN.MH/2017/PTUN-BDG tanggal 10 Mei 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 64/PEN.PP/2017/PTUN-BDG tanggal 10 Mei 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 64/PEN.JSP/2017/PTUN-BDG tanggal 10 Mei 2017 , tentang Penunjukan Juru Sita Pengganti ;-----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 64/PEN.PP/2017/PTUN-BDG tanggal 10 Mei 2017, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
6. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 64/PEN.HS/2017/PTUN-BDG tanggal 7 Juni 2017, tentang Hari Pemeriksaan Persidangan;-----
7. Berkas perkara serta mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 8 Mei 2017, dengan Nomor Register Perkara :

Halaman 3 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64/G/2017/PTUN-BDG dan telah diperbaiki pada tanggal 7 Juni 2017, adalah sebagai berikut :-----

A. OBJEK SENGKETA: -----

Adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan Penggugat aquo adalah Keputusan Ketua Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II (wilayah II) Propinsi Jawa Barat, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Rehabilitasi Ciamis – Banjar – Pangandaran - Bts. Jateng. Nomor : KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR.17/27 Tanggal : 13 Februari 2017 atas nama PT. PUTRA HARI MANDIRI – PT. SATRIA BUANA PAMULA (KSO). ;-----

➤ OBJEK SENGKETA SEBAGAI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ;---

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: -----
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;-----
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;----
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.;-----
2. Bahwa dikaitkan dengan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5

Halaman 4 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No.51/2009), menentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

3. Bahwa, Objek Sengketa dalam perkara aquo adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berupa Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Jasa Kontruksi Paket Preservasi Rehabilitasi Ciamis – Banjar – Pangandaran – BTS Jateng Nomor : KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR 17/28 Tanggal 13 Februari 2017, yang telah memenuhi rumusan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) UU No.51/2009 dimaksud di atas, yakni: -----

- Konkrit, ;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak abstrak tetapi berwujud mengenai objek tertentu. Hal mana yang diputuskan adalah hal yang bersifat konkrit, yakni sebagaimana diktum objek sengketa, menetapkan : -----

PT. PUTRA HARI MANDIRI – PT. SATRIA BUANA PAMULA (KSO)

;--sebagai pemenang lelang Paket Preservasi Rehabilitasi Ciamis –

Banjar – Pangandaran – BTS Jateng;

- Individual, ;-----

Bahwa Objek Sengketa dimaksud diterbitkan tidak ditujukan untuk umum melainkan ditujukan secara individual, yakni kepada **PT. PUTRA HARI**

MANDIRI – PT. SATRIA BUANA PAMULA (KSO) sebagai pemenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ielang Paket Preservasi Rehabilitasi Ciamis – Banjar – Pangandaran –
BTS Jateng. ;-----

▪ Final ;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah mengikat dan
definitif yang dapat menimbulkan akibat hukum atau tidak membutuhkan
persetujuan instansi atasan Pejabat Tata Usaha Negara yang
mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. ;-----

4. Bahwa, pengajuan Gugatan *in litis* didasarkan pada ketentuan Pasal 54 ayat

(1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang
menyatakan: -----

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang
berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”.
Bahwa dikarenakan dalam perkara *in litis* TERGUGAT berkedudukan di Jl.

A.H.Nasution No 308A Ujung Berung, Bandung-Jawa Barat, maka adalah
tepat, berdasar hukum dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan
Pasal 54 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, Gugatan dalam perkara *in litis* diajukan oleh PENGGUGAT ke
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Objek Sengketa
telah memenuhi rumusan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;-----

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT ;-----

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang
didirikan menurut hukum di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian
Perusahaan No. 27 tertanggal 17 Januari 2005 yang dibuat oleh
SURYANA, SH., Notaris di Tasikmalaya yang telah mendapatkan
pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor :C-12916
HT.01.01.TH.2005. sebagaimana terakhir di rubah dengan Akta No. 33

Halaman 6 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Hj.YATI ROHAYATI, SH.,Notaris di Tasikmalaya, yang telah diterima perubahannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0090173 Tanggal 18 Oktober 2016, Daftar Perseroan Nomor AHU-0122601.AHA.01.11.Tahun 2016 Tanggal 18 Oktober 2016, berkedudukan di Jl. Padasuka Nomor 3 Kota Tasikmalaya – Jawa Barat ;-----

2. Bahwa, PENGGUGAT adalah salah satu peserta Pelelangan Pengadaan Jasa Kontruksi Paket Preservasi Rehabilitasi Ciamis – Banjar – Pangandaran – BTS Jateng, nomor paket 03, Tahun Anggaran 2017, yang diadakan oleh Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II (wilayah II) Propinsi Jawa Barat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 dalam hal ini diketuai oleh TERGUGAT, melalui website (SPSE) <https://www.pu.go.id> pada tanggal 14 Desember 2016. ;-----

3. **KEPENTINGAN PENGGUGAT** ;-----

a. Bahwa, PENGGUGAT adalah peserta Pelelangan Pengadaan Jasa Kontruksi Paket Preservasi Rehabilitasi Ciamis – Banjar – Pangandaran – BTS Jateng ; yang diadakan oleh Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II (wilayah II) Propinsi Jawa Barat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017. ;-----

b. Bahwa, dalam proses pelaksanaan Pelelangan Pengadaan Jasa Kontruksi Paket Preservasi Rehabilitasi Ciamis – Banjar – Pangandaran – BTS Jateng, TERGUGAT telah bersikap tidak adil/DISKRIMINATIF, melanggar ASAS FAIR PLAY, sewenang-wenang dan melanggar Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; yang meliputi pula asas: Kepastian hukum; Tertib Penyelenggaraan Negara; Keterbukaan; Proporsionalitas; Profesionalitas; dan Akuntabilitas ; oleh karena itu PENGGUGAT merasa

Halaman 7 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanggar haknya untuk diperlakukan sama demi terciptanya persaingan usaha yang sehat, sehingga penetapan Tergugat yang demikian jelaslah sangat merugikan kepentingan PENGUGAT. ;-----

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN ;-----

Bahwa, Objek Sengketa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *in litis* diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 13 Februari 2017 Selanjutnya PENGUGAT mengajukan gugatan pada tanggal 8 Mei 2017 atau 84 (Delapan Puluh Empat) hari setelah objek sengketa diterbitkan. ;-----
Dengan demikian tenggang waktu pengajuan gugatan ini sesuai dan atau tidak melewati waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mempersyaratkan bahwa batas waktu pengajuan gugatan terhitung 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN. Karenanya menurut hukum gugatan PENGUGAT dalam perkara *in litis* harus diterima. ;-----

D. DASAR DAN ALASAN GUGATAN ;-----

POKOK PERKARA: -----

- 1) Bahwa, PENGUGAT adalah sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan menurut hukum di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 27 tertanggal 17 Januari 2005 yang dibuat oleh SURYANA, SH., Notaris di Tasikmalaya yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor :C-12916 HT.01.01.TH.2005. sebagaimana terakhir di rubah dengan Akta No. 33 tertanggal 11 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Hj.YATI ROHAYATI, SH.,Notaris di Tasikmalaya, yang telah diterima perubahannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0090173 Tanggal 18 Oktober 2016, Daftar Perseroan Nomor AHU-0122601.AHA.01.11.Tahun 2016

Halaman 8 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 18 Oktober 2016, berkedudukan di Jl. Padasuka Nomor 3 Kota

Tasikmalaya – Jawa Barat ;-----

2) Bahwa, Tergugat telah melaksanakan Pelelangan Pengadaan Jasa

Konstruksi Paket Preservasi Rehabilitasi Ciamis – Banjar – Pangandaran –

BTS Jateng nomor paket 03, Tahun Anggaran 2017 dengan Tahapan

sebagai berikut :-----

1. Pengumuman Pascakualifikasi ;-----
2. Download Dokumen Pengadaan ;-----
3. Pemberian Penjelasan ;-----
4. Upload Dokumen Penawaran ;-----
5. Pembukaan Dokumen Penawaran ;-----
6. Evaluasi Penawaran ;-----
7. Evaluasi Dokumen Kualifikasi ;-----
8. Pembuktian Kualifikasi ;-----
9. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan ;-----
10. Penetapan Pemenang ;-----
11. Pengumuman

Pemenang ;-----

12. Masa sanggah Hasil Lelang ;-----

13. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ;-----

14. Penandatanganan Kontrak ;-----

3) Bahwa, PENGGUGAT adalah salah satu peserta Pelelangan Pengadaan

Jasa Konstruksi Paket Preservasi Rehabilitasi Ciamis – Banjar –

Pangandaran – BTS Jateng yang diadakan oleh Kelompok Kerja Pekerjaan

Konstruksi II (wilayah II) Propinsi Jawa Barat Unit Layanan Pengadaan

(ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 yang diketuai oleh TERGUGAT

melalui website (SPSE) <https://www.pu.go.id> pada tanggal 14 Desember

2016 ;-----

4) Bahwa, lelang Pengadaan Jasa Konstruksi Paket Preservasi Rehabilitasi

Ciamis – Banjar – Pangandaran – BTS Jateng tersebut telah dilakukan

oleh TERGUGAT dengan panduan dan ketentuan yang dibuat oleh

TERGUGAT sendiri dan termuat dalam DOKUMEN PENGADAAN

PEKERJAAN KONTRUKSI PASCA KUALIFIKASI KONTRAK HARGA

SATUAN UNTUK KONTRAK TAHUN TUNGGAL Nomor : POKJA

II/PASCA.17/CPPB Tanggal : 14 Desember 2016; -----

Halaman 9 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pasal 1 angka (21): Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. ;-----

Dan PENGUGAT telah memenuhi semua yang disyaratkan dalam Dokumen Pengadaan tersebut.-----

- 5) Bahwa, sebagaimana diatur dalam Dokumen Penawaran Nomor : POKJA II/PASCA.17/CBPB tanggal 14 Desember 2016, ;-----

➤ halaman 57 “ Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN Tahun Anggaran 2017 dengan total harga perkiaraan seniri (HPS) sebesar Rp. 60.845.230.000,- (enam puluh miliar delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah. “ ;-----

- 6) Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 11/SE/M/2016 dinyatakan :

a. Pada huruf (E) tentang TATA CARA PENETAPAN KLASIFIKASI BIDANG DAN KLASIFIKASI USAHA DALAM DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONTRUKSI DAN JASA KONSULTASI KONTRUKSI angka (1) huruf (c) : -----

“Paket pekerjaan dengan nilai di atas Rp. 50 Miliar, disyaratkan SBU subklasifikasi bidang pekerjaan dan kode subklasifikasi Bidang Pekerjaan yang Diperlukan yang memiliki subkualifikasi Usaha BI maupun subkualifikasi Usaha B2. ;-----
Contoh : Paket pekerjaan jalan dengan nilai Rp. 150 Milyar, disyaratkan SBU subklasifikasi bidang jasa Pelaksana

Halaman 10 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi Jalan Raya (SI003), yang memiliki subkualifikasi

Usaha B1 maupun subkualifikasi usaha B2 “; -----

b. Pada huruf (F) tentang TATA CARA PENETAPAN
PERSYARATAN KLASIFIKASI BIDANG DAN KUALIFIKASI
USAHA YANG MEMBENTUK KEMITRAAN / KERJA SAMA
OPERASI (KSO): -----

1. Persyaratan klasifikasi bidang dan subklasifikasi bidang yang sama, sesuai dengan pekerjaan yang diperlukan, wajib dipenuhi seluruh anggota kemitraan / KSO.;-----
2. Persyaratan kualifikasi usaha dan subkualifikasi usaha yang sama, sesuai dengan tingkat dan kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha untuk nilai paket pekerjaan yang dilelang, wajib dipenuhi seluruh anggota kemitraan / KSO. ;-----
3. Persyaratan SBU spesialis, mekanikal/elektrikal, dan/atau keterampilan tertentu dapat dipenuhi oleh salah satu anggota kemitraan / KSO. ;-----

- 7) Bahwa, berdasarkan Status Proses Perpanjangan/Konversi Sertifikat Bada Usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) - mengenai subklasifikasi Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), jalan, Rel Kereta api dan Tandas Pacu Bandara - menyatakan bahwa PT. PUTRA HARI MANDIRI adalah Perusahaan Jasa Kontruksi yang termasuk dalam kategori klasifikasi B1. Hal ini jelas tidak memenuhi ketentuan Dokumen Pengadaan tersebut di atas. ;-----
- 8) Bahwa, berdasarkan Status Proses Perpanjangan/Konversi Sertifikat Bada Usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) - mengenai subklasifikasi Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), jalan, Rel Kereta api dan Tandas Pacu

Halaman 11 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara - menyatakan bahwa PT. SATRIA BUANA PAMULA adalah Perusahaan Jasa Kontruksi yang termasuk dalam kategori klasifikasi M1. Hal ini jelas tidak memenuhi ketentuan Dokumen Pengadaan tersebut di

atas.;-----

- 9) Bahwa, berdasarkan uraian di atas, maka sudah dapat dipastikan bahwa PT. PUTRA HARI MANDIRI – PT. SATRIA BUANA PAMULA di dalam dokumen penawarannya TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN sebagaimana diatur dalam DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONTRUKSI PASCA KUALIFIKASI KONTRAK HARGA SATUAN UNTUK KONTRAK TAHUN TUNGGAL Nomor : POKJA II/PASCA.17/CPPB Tanggal : 14 Desember 2016; -----

Karena didapat fakta, bahwa PT. PUTRA HARI MANDIRI – PT. SATRIA BUANA PAMULA di dalam dokumen penawarannya TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI yang disyaratkan wajib memiliki subkualifikasi Usaha BI maupun subkualifikasi Usaha B2 untuk semua anggota Kemitraan / KSO, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 11/SE/M/2016 tersebut pada angka (6) diatas;-----

- 10) Bahwa, Penggugat telah dinyatakan gugur dengan alasan yang sangat subyektif yang sifatnya RELATIF yakni tentang evaluasi metode kerja, sedangkan PT. PUTRA HARI MANDIRI – PT. SATRIA BUANA PAMULA yang melanggar dan tidak memenuhi syarat yang sifatnya MUTLAK serta harus dinyatakan GUGUR sebagaimana diatur dalam Dokumen Pengadaan, malah dijadikan Pemenang. ;-----

- 11) Bahwa, berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, telah nyata-nyata Tergugat telah bersikap tidak adil, melanggar asas *fair play*, melanggar asas persaingan usaha yang sehat , dengan hanya memihak kepada PT. PUTRA HARI MANDIRI – PT. SATRIA BUANA PAMULA saja , dan menjadikannya sebagai Pemenang Lelang. MESKIPUN sudah nampak jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa PT. PUTRA HARI MANDIRI – PT. SATRIA BUANA PAMULA tidak

memenuhi syarat;-----

- 12) Bahwa, selanjutnya ketentuan yang dijadikan dasar pengujian gugatan ini adalah ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:-----

- a. "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku" ;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara /Objek Sengketa dalam perkara aquo telah nyata bertentangan dengan DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONTRUKSI PASCA KUALIFIKASI KONTRAK HARGA SATUAN UNTUK KONTRAK TAHUN TUNGGAL Nomor : POKJA II/PASCA.17/CPPB Tanggal : 14 Desember 2016, jo Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 11/SE/M/2016 jo PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pasal 1 angka (21):

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Bahwa yang dimaksud Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam penjelasannya, adalah meliputi asas: Kepastian hukum; Tertib Penyelenggaraan Negara; Keterbukaan; Proporsionalitas; Profesionalitas; dan Akuntabilitas, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Halaman 13 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, telah nyata-nyata
Tergugat telah bersikap tidak Proporsionali, tidak Profesional, tidak adil,
melanggar asas *fair play*, melanggar asas persaingan usaha yang
sehat, terindikasi adanya Kolusi dan Nepotisme dengan merekayasa
sedemikian rupa agar PT. PUTRA HARI MANDIRI – PT. SATRIA
BUANA PAMULA yang menjadi Pemenang Lelang; -----

- 13) Bahwa, berdasarkan uraian tersebut pada angka (12) di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa Objek Sengketa telah bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum
Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya objek sengketa menjadi cacat
hukum dan atau cacat prosedural; -----
- 14) Bahwa, oleh karena objek sengketa terbukti cacat hukum dan atau cacat
prosedural, maka berdasarkan pasal 64 jo Pasal 66 UU No 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan, terhadap objek sengketa yang
demikian sudah seharusnya dinyatakan tidak sah dan karenanya harus
dibatalkan dan atau dicabut; -----
- 15) Bahwa, berdasarkan dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana yang telah
diuraikan tersebut diatas, yang didukung pula oleh bukti-bukti yang cukup
dan sah, maka cukup beralasan apabila gugatan PENGGUGAT ini
dinyatakan berdasar dan beralasan menurut hukum, sehingga oleh
karenanya mohon kiranya dapat dikabulkan. ;-----

PENUNDAAN: -----

1. Bahwa, permohonan Penundaan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di
dalam Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara yang menyatakan, “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar
pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan

Halaman 14 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap". ;-----

2. Bahwa, berdasarkan Pasal 67 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):-----

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara itu tetap dilaksanakan.--

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf (a) diatas maka:

- Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa dalam perkara aquo sangat mendesak guna menghentikan pelanggaran dan mencegah kerugian yang lebih besar serta dikhawatirkan adanya kesulitan pemulihan hukum dikemudian hari, ;-----
- Bahwa selain dari itu, permohonan Penundaan ini diajukan agar gugatan perkara aquo tidak menjadi sia-sia, mengingat jangka waktu pelaksanaan kontrak pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Ciamis – Banjar – Pangandaran – BTS Jateng hanya berlangsung 322 (Tiga Ratus Dua Puluh Dua) Hari Kalender sejak Tanggal Surat Perintah Mulai Kerja atau sudah lebih dari 60 hari (2 bulan lebih) berlangsung ketika gugatan a quo di daftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sehingga apabila pemeriksaan gugatan ini hingga putusan akhir dapat berlangsung dengan memakan waktu selama 6 (enam) bulan, maka pelaksanaan objek sengketa sudah berakhir.;--

b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.;--

- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf (b) diatas yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam rangka

Halaman 15 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan adalah kepentingan umum yang mendesak dan bersifat Strategis Nasional, sehingga apabila dilakukan penundaan akan berakibat terganggunya kepentingan umum secara signifikan. Sedangkan dalam perkara aquo, Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tidak lah mengganggu aktifitas Umum secara signifikan karena sifatnya adalah preservasi dan Rehabilitasi jalan sehingga masyarakat Umum masih tetap bisa menjalankan aktifitasnya seperti biasa. ;-----

- Bahwa, berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sedangkan Preservasi Rehabilitasi Ciamis – Banjar – Pangandaran – BTS Jateng, Tahun Anggaran 2017 bukan termasuk Proyek Strategis Nasional. ;-----

c. Bahwa, berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 65 ayat (1) huruf (a) yang menyatakan bahwa “Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan kerugian Negara”; Bahwa dengan dilaksanakannya Proyek Pengadaan Jasa Kontruksi Paket Preservasi Rehabilitasi Ciamis – Banjar – Pangandaran – BTS Jateng oleh Perusahaan yang tidak berkompeten, jelas sangat berpotensi menimbulkan kerugian Negara. ;-----

d. Pasal 65 ayat (3) huruf (b) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan: “Putusan Pengadilan”. ;-----

3. Bahwa, alasan PENGUGAT sebagaimana tersebut diatas, juga didasarkan pada PUTUSAN YANG SAMA DAN SEJENIS, yakni Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 11/G/2014/PT.TUN.JKT tanggal 6 Oktober 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 557 K/TUN/2014 tanggal 4 Maret 2015 dengan objek perkara putusan Kepala Korps

Halaman 16 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep/20/III/2014 tanggal 27 maret 2014 tentang Pembatalan Penetapan Pemenang Pangadaan Bahan Baku TNKB Korlantas Polri T.A 2014, yang mana putusan tersebut saat ini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). ;-----

Karena permohonan ini berdasar dan beralasan menurut hukum, maka sudah selayaknya untuk dikabulkan. ;-----

E. PETITUM ;-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan memutus sebagai berikut: -----

I. DALAM PENUNDAAN : -----

- 1) Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
- 2) Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan ketua Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II (wilayah II) Propinsi Jawa Barat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017, berupa Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Jasa Kontruksi Paket Preservasi Rehabilitasi Ciamis – Banjar – Pangandaran – BTS Jateng Nomor : KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR 17/27 Tanggal 13 Februari 2017, hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atau adanya penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari.;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Ketua Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II (wilayah II) Propinsi Jawa Barat, Unit Layanan

Halaman 17 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Rehabilitasi Ciamis – Banjar – Pangandaran - Bts. Jateng. Nomor : KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR.17/27 Tanggal : 13 Februari 2017 atas nama PT. PUTRA HARI MANDIRI – PT. SATRIA BUANA PAMULA (KSO);

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Ketua Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II (wilayah II) Propinsi Jawa Barat, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Rehabilitasi Ciamis – Banjar – Pangandaran - Bts. Jateng. Nomor : KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR.17/27 Tanggal : 13 Februari 2017 atas nama PT. PUTRA HARI MANDIRI – PT. SATRIA BUANA PAMULA (KSO); -----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Juni 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

I. **DALAM EKSEPSI** ;-----

A. KOMPETENSI ABSOLUT.;-----

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa : -----

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. ;-----

Halaman 18 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG



(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.;-----

2. Bahwa, dengan PENGUGAT tidak mengajukan sanggahan pada masa sanggah, hal ini membuktikan bahwa PENGUGAT telah melewati salah satu mekanisme/tahapan pengujian Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT, dengan kata lain PENGUGAT tidak menempuh upaya administratif, sehingga telah nyata bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT adalah tidak dapat untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. ;----

Bahwa, berdasarkan uraian diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung **tidak berwenang** mengadili gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT, karena PENGUGAT tidak/belum menempuh upaya administratif sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karena itu sah secara hukum Gugatan PENGUGAT untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;-----

B. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL);-----

1. Bahwa, PENGUGAT dalam gugatannya pada halaman 2 mendalilkan bahwa yang menjadi objek Gugatan adalah Keputusan Ketua Kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Pekerjaan Konstruksi II (Wilayah II) Propinsi Jawa Barat, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Rehabilitasi Ciamis – Banjar – Pangandaran – Bts. Jateng Nomor : KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR.17/27 Tanggal 13 Februari 2017 atas nama PT PUTRA HARI MANDIRI – PT SATRIA BUANA PAMULA (KSO);---

2. Bahwa, PENGUGAT juga mendalilkan dalam gugatannya halaman 3 poin 3 bahwa Objek sengketa dalam perkara ini adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh TERGUGAT yang juga merupakan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yakni Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi Preservasi Rehabilitasi Ciamis – Banjar – Pangandaran – Bts. Jateng Nomor : KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR.17/27 Tanggal 13 Februari 2017;-----
3. Bahwa, dalil PENGUGAT dalam gugatannya pada halaman 6 poin 3 huruf b menyatakan bahwa TERGUGAT bersikap tidak adil/diskrimintaif, melanggar asas fair play, sewenang-wenang dan melanggar Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, oleh karena itu PENGUGAT merasa dilanggar haknya untuk diperlakukan sama, selanjutnya pada halaman 11 poin 10 PENGUGAT mendalilkan PENGUGAT dinyatakan gugur dengan alasan yang sangat subjektif yang sifatnya relatif tentang evaluasi metode kerja, sedangkan PT PUTRA HARI –MANDIRI – PT SATRIA BUANA PAMULA yang melanggar dan tidak memenuhi syarat yang sifatnya mutlak;
4. Bahwa, PENGUGAT didalam gugatannya pada poin 6 halaman 9 mendalilkan mengenai Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.11/SE/M/2016, padahal Dokumen Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan untuk Kontrak Tahun Tunggal Nomor : POKJA II/PASCA.17/CBPB tanggal 14 Desember 2014 yang disusun oleh TERGUGAT, adalah

Halaman 20 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor :
07/SE/Db/2016 tanggal 27 Oktober 2016, yang dasar pembentukannya
adalah :-----

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan;-----
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006
tentang Jalan;-----
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi;-----
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 04 Tahun 2015;-----
- 5) Peraturan Menteri PU Nomor : 07/PRT/M/2011 tentang Standar
Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri PUPR Nomor 31/PRT/M/2015;-----
- 6) Peraturan Menteri PU Nomor : 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara
Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;-----
- 7) Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor : 08/SE/Db/2015
tentang Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Preservasi Jalan
Untuk Pemaketan secara *Long Segment*.-----

Sehingga Dokumen Pengadaan a quo sudah tepat disusun oleh TEGUGAT
tidak mengacu kepada Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.11/SE/M/2016. ;-----

5. Bahwa, oleh karena dalil PENGUGAT tersebut adalah tidak berdasar dan
menunjukkan ketidak jelasan PENGUGAT mendalilkan peraturan yag

Halaman 21 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menjadi acuan didalam penyusunan Dokumen Pengadaan a quo yang
disusun oleh TERGUGAT;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, cukup beralasan bagi TERGUGAT
menyanggah segala dalil yang dikemukakan PENGUGAT tersebut
sebagaimana dalam surat gugatannya dengan demikian cukup beralasan
pula objek gugatan PENGUGAT dinyatakan kabur atau tidak jelas
(**OBSCUUR LIBEL**), maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak
atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

Terlebih dahulu TERGUGAT menyatakan bahwa segala sesuatu yang
dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.;-----

1. Bahwa gugatan PENGUGAT pada pokoknya mendalilkan TERGUGAT
melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----

- a. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu :-----

Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi
Kontrak Harga Satuan untuk Kontrak Tunggal Nomor : Pokja
II/Pasca.17/CBPB tanggal 14 Desember 2016 halaman 57 Jo. Pasal
1 angka (21) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :-----

“Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh
Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi
dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses
pengadaan Barang/Jasa”.;-----

“Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN Tahun
Anggaran 2017 dengan total harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.845.230.000,- (enam puluh milyar delapan ratus empat puluh lima milyar dua ratus tiga puluh ribu rupiah)". ;-----

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.11/SE/M/2016 :-----

- a) Pada huruf (E) tentang TATA CARA PENETAPAN KLASIFIKASI BIDANG DAN KLASIFIKASI USAHA DALAM DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTASI KONTRUKSI angka (1) huruf (c) : "Paket pekerjaan dengan nilai di atas Rp. 50 Milyar, syatkan SBU subklasifikasi bidang pekerjaan dan kode subklasifikasi bidang pekerjaan yang diperlukan yang memiliki subkualifikasi usaha B1 maupun subkualifikasi usaha B2. ;-----

Contoh : paket pekerjaan jalan dengan nilai Rp. 150 Milyar, disyatkan SBU subklasifikasi bidang jasa pelaksana konstruksi jalan raya (S1003), yang memiliki subkualifikasi usaha B1 maupun subkualifikasi usaha B2".;-----

- b) Pada huruf (f) tentang TATA CARA PENETAPAN PERSYARATAN KLASIFIKASI BIDANG DAN KUALIFIKASI USAHA YANG MEMBENTUK KEMITRAAN/KERJASAMA OPERASI (KSO) :-----

1. Persyaratan klasifikasi bidang dan subklasifikasi bidang yang sama, sesuai dengan pekerjaan yang diperlukan, wajib dipenuhi seluruh anggota kemitraan / KSO. ;-----
2. Persyaratan kualifikasi usaha dan subkualifikasi usaha yang sama, sesuai dengan tingkat dan kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha untuk nilai paket pekerjaan yang dilelang, wajib dipenuhi seluruh anggota kemitraan / KSO. ;-----

Halaman 23 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Persyaratan SBU spesialis, mekanikal/elektrikal, dan/atau keterampilan tertentu dapat dipenuhi oleh salah satu anggota kemitraan / KSO.;-----

Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik :-----

- 1) Asas

Keadilan;-----

- 2) Asas

Fair

Play;-----

- 3) Asas

Persaingan

Usaha

yang

Sehat;-----

2. Bahwa, terhadap dalil-dalil tersebut, TERGUGAT menyampaikan Jawaban sebagai berikut :-----

- a. Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;-----

- 1) Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa adalah Keputusan Ketua Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II (Wilayah II) Propinsi Jawa Barat, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi Paket Preservasi Rehabilitasi Ciamis-Banjar-Pangandaran-Bts.Jateng Nomor : KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR 17/27 tanggal 13 Februari 2017 atas nama PT. Putra Hari Mandiri – PT. Satria Buana Pamula (KSO); -----

- 2) Bahwa, sebelum TERGUGAT mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi Paket Preservasi Rehabilitasi Ciamis-Banjar-Pangandaran –Bts. Jateng Nomor : KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR 17/27 tanggal 13 Februari 2017, TERGUGAT telah melaksanakan seluruh tahapan/prosedur pelelangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54

Halaman 24 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta
perubahannya dengan tahapan sebagai berikut :-----

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Pengumuman	14 Desember s.d. 22 Desember 2017	
2	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen	14 Desember s.d. 11 Januari 2017	98 Peserta
3	Penjelasan Lelang / Aanwijzing	22 Desember 2017	
4	Pemasukan Dokumen Penawaran	23 Desember s.d. 12 Januari 2017	10 Peserta
5	Pembukaan penawaran	12 Januari 2017	10 Peserta
6	Evaluasi Penawaran	13 Januari s.d. 13 Februari 2017	10 Peserta
7	Penetapan dan Pengumuman	13 Februari 2017	
8	Masa Sanggah	14 Februari s.d. 18 Februari 2017	
9	Sanggahan dari PT. LATANINDO GRAHA PERSADA	18 Februari 2017	Nomor : 06/SSP- LGP/II/2017
10	Jawaban Sanggahan untuk PT. LATANINDO GRAHA PERSADA	18 Februari 2017	Nomor : KU.03.01/Pan- PJP/POKJAJABAR17/37
12	SPPBJ	23 Februari 2017	
13	Penandatanganan Kontrak	28 Februari 2017	

3) Bahwa dari Hasil Evaluasi penawaran yang dilakukan oleh
TERGUGAT adalah sebagai berikut :-----

1. Koreksi Aritmatik :-----

Halaman 25 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat 10 (sepuluh) penawaran di bawah pagu anggaran yang dilakukan koreksi aritmatik yaitu :-----

No	Perusahaan	Nilai Terkoreksi (Rupiah)	Peringkat
1.	PT. PUTRA HARI MANDIRI - PT. SATRIA BUANA PAMULA (KSO)	49,799,193,324. 24	1
2.	PT. CITRA AGUNG UTAMA	50,710,179,114. 41	2
3.	PT. ISTAKA KARYA	50,908,490,345. 87	3
4.	PT. ANGKASAPURI KONSURSINDO	50,921,734,580. 34	4
5.	PT. DAYA MULIA TURANGGA	54,905,513,592. 97	5
6.	PT. LATANINDO GRAHA PERSADA	55,399,969,859. 03	6
7.	PT. PURNA GRAHA ABADI	56,703,727,440. 01	7
8.	PT. TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA	57,247,993,935. 62	8
9.	PT. BANGUN PILAR PATROMAN	58,508,978,175. 35	9
10.	PT. PRAWASTA SUGIH JAYA	59,078,156,191. 22	10

2. Terdapat 1 (SATU) Penawar yang tidak menyerahkan jaminan asli, yaitu :-----
1. PT. PRAWASTA SUGIH JAYA;-----
3. Tidak terdapat Penawar yang tidak mengupload dokumen penawaran;-----

Halaman 26 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hasil evaluasi administrasi yang dilakukan terhadap 10

(sepuluh) penawaran terendah hasil koreksi aritmatik adalah :

a. Memenuhi syarat / tidak gugur 6 (enam) penawaran yaitu:

1. PT. PUTRA HARI MANDIRI - PT. SATRIA BUANA

PAMULA (KSO) ;-----

2. PT. CITRA AGUNG UTAMA ;-----

3. PT. DAYA MULIA TURANGGA;-----

4. PT. LATANINDO GRAHA PERSADA;-----

5. PT. PURNA GRAHA ABADI;-----

6. PT. BANGUN PILAR PATROMAN;-----

b. Tidak memenuhi syarat / gugur 4 (empat) penawaran yaitu

No.	Penyedia Jasa	Alasan Gugur
1.	PT. PRAWASTA SUGIH JAYA	Tidak menyerahkan Jaminan Penawaran Asli dan Upload Tidak Sesuai dengan Buku 1 Dokumen Pengadaan Bab II IKP Point C.23. 23.(2)
2.	PT. ISTAKA KARYA (Persero)	Masa Berlaku Jaminan 120 hk terhitung 9 Januari 2017 tidak sesuai dengan Addendum 07 Buku I Dokumen Pengadaan Bab III Lembar Data Pemilihan Pasal I. 2 dan Dokumen Pengadaan Bab II Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 29.14.a.2.b.2
3.	PT. ANGKASAPURI KONSURSINDO	Format Jaminan Penawaran tidak sesuai dengan dokumen lelang Bab V, Bentuk Dokumen Penawaran Point H.
4.	TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA. PT	Jaminan Penawaran Tidak Sebagai Konsorsium Tidak Sesuai dengan Buku 1 Dokumen Pengadaan Bab II IKP Point C.23. 23(1). c.

5. Hasil evaluasi teknis yang dilakukan terhadap 6 (enam)

penawaran terendah yang lulus evaluasi administrasi adalah :-

a. Memenuhi syarat / tidak gugur 2 (dua) penawaran yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. PUTRA HARI MANDIRI - PT. SATRIA BUANA

PAMULA (KSO) ;-----

2. PT. CITRAAGUNG UTAMA ;-----

b. Tidak memenuhi syarat / gugur 4 (empat) penawaran

yaitu :-----

No.	Penyedia Jasa	Alasan Gugur
1	PT. BANGUN PILAR P	Metode Tidak Menjelaskan Pekerjaan Utama Rel Pengaman Tidak Sesuai dengan Adendum 05 Dokumen Pengadaan Bab III LDP Point F .6.
2	PT. PURNA GRAHAABADI	Metode Tidak Menjelaskan Pekerjaan Utama Patok Pengarah, Rel Pengaman, Pasangan Batu, Pengencangan Baut Tidak Sesuai dengan Adendum 05 Dokumen Pengadaan Bab III LDP Point F . 6
3	PT. DAYA MULIA TURANGGA	Metode sebagian besar tidak menjelaskan pekerjaan utama (Saluran U tipe DS 2, Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L), Beton Mutu Sedang Fc' 20 mpa, Beton Mutu Rendah Fc' 10 mpa, Galian Perkerasan Berbutir, Timbunan Pilihan dari Sumber Galian,Penebangan Pohon Pilihan diameter 15-30 cm, Penebangan Pohon Pilihan diameter 30-50cm, Penebangan Pohon Pilihan diameter 50-75 cm, Pasangan Batu, Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis, Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineer Grade, Patok Pengarah, Rel Pengaman,

Halaman 28 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG



		<p>Pengecatan Kerb, Mandor, Pekerja Biasa, Dump Truck, kapasitas 3-4 M3, Truck Tank 3000-4500 liter, Loader Roda Karet 1,0 –1,6 M3, Alat Penggali (Exavator) 80-140 PK, Timbunan pilihan untuk lereng dan tepi saluran, Lapis pondasi aggregate kelas S, Campuran Aspal Panas, Pasangan Batu, Bahan Penutup (sealant), Pengendalian Tanaman, Lapis Perekat – Aspal Emulsi, Pasangan Batu, Bronjong dengan Kawat yang dilapisi galvanis, Exspantion Joint Tipe Asphaltic Plug, Fixed, Sandaran (railing), Papan Nama Jembatan, Pembongkaran Pasangan Batu, Marka Jalan Termoplastick, Kerb Pracetak Jenis 1 (peninggi/mountable), Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median, Pembersihan Jembatan, Perbaikan retak/kerusakan beton non structural, Pengecatan sederhana, Pengencangan Baut, Perbaikan pasangan batu, Perbaikan sandaran)Tidak Sesuai dengan Adendum 05 Dokumen Pengadaan Bab III LDP Point F . 6, Alat Jackhammer tidak memberikan kapasitas Tidak Sesuai dengan Adendum 05 Dokumen Pengadaan Bab III LDP Point F . 4</p>
4	PT. LATANINDO GRAHA	<p>Metode sebagian besar tidak menjelaskan pekerjaan utama (Laston Lapis Aus AC-WC, Galian Perkerasan Berbutir, Penebangan</p>



	PERSADA	Pohon Pilihan diameter 15-30 cm, Penebangan Pohon Pilihan diameter 30-50cm, Penebangan Pohon Pilihan diameter 50-75 cm, Pasangan Batu, Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis, Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineer Grade, Pengecatan Kerb, Mandor, Pekerja Biasa, Dump Truck, kapasitas 3-4 M3, Truck Tank 3000-4500 liter, Loader Roda Karet 1,0 – 1,6 M3, Alat Penggali (Exavator) 80-140 PK, Galian tanah untuk saluran air dan lereng , Timbunan pilihan untuk lereng dan tepi saluran, Pasangan batu dengan mortar, Lapis pondasi aggregate kelas B, Bahan Penutup (sealant), Pengendalian Tanaman, Laston Lapis Aus (AC-WC), Exspantion Joint Tipe Asphaltic Plug, Fixed, Sandaran (railing), Papan Nama Jembatan, Marka Jalan Termoplastick, Kerb Pracetak Jenis 1 (peninggi/mountable), Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median, Pembersihan Jembatan, Perbaikan retak/kerusakan beton non structural, Pengecatan sederhana, Pengencangan Baut, Perbaikan pasangan batu, Perbaikan sandaran) Tidak Sesuai dengan Adendum 05 Dokumen Pengadaan Bab III LDP Point
--	---------	---



		F . 6, Alat P. Tire Roller , Tandem Roller , Pedestian Roller dan Baby Roller Kapasitas Kurang dari yang di persyaratkan Sedangkan Flat Bad Truck, Jack Hummer, Truck Mixer, Bomag, Cutter Mechine, Grass Cutter Tidak Ada dalam Dokumen Penawaran Tidak Sesuai dengan Adendum 05 Dokumen Pengadaan Bab III LDP Point F . 4 , Pengalaman Personil K3 berbeda dengan CV, dalam tabel kurang dari persyaratan Tidak Sesuai dengan Adendum 05 Dokumen Pengadaan Bab IV LDK Point B.1.a,
--	--	--

6. Hasil evaluasi kewajaran harga yang dilakukan terhadap 2

(dua) penawaran terendah yang lulus adalah :-----

a. Memenuhi syarat / tidak gugur 2 (dua) penawaran yaitu:

1. PT. PUTRA HARI MANDIRI - PT. SATRIA BUANA

PAMULA (KSO) ;-----

2. PT. CITRAAGUNG UTAMA;-----

b. Tidak memenuhi syarat / gugur 0 (nol) penawaran;-----

7. Hasil evaluasi kualifikasi yang dilakukan terhadap 2 (dua)

penawaran terendah yang lulus evaluasi kewajaran harga

adalah : -----

a. Memenuhi syarat / tidak gugur 2 (dua) penawaran yaitu

1. PT. PUTRA HARI MANDIRI - PT. SATRIA BUANA

PAMULA (KSO) ;-----

2. PT. CITRAAGUNG UTAMA ;-----

b. Tidak memenuhi syarat / gugur 0 (nol) penawaran ;-----

8. Klarifikasi dan pembuktian kualifikasi yang dilakukan terhadap

2 (dua) penawaran terendah yang lulus evaluasi ini adalah :

a. Memenuhi syarat / tidak gugur 1 (satu) penawaran yaitu:

1. PT. PUTRA HARI MANDIRI - PT. SATRIA BUANA

PAMULA (KSO) ;-----

b. Tidak memenuhi syarat / gugur 0 (nol) penawaran yaitu:

1. PT. CITRAAGUNG UTAMA ;-----



No	Penyedia Jasa	Alasan Gugur
1	PT. CITRA AGUNG UTAMA	Tidak dapat menunjukkan dokumen asli (ijazah semua personil, kontrak, berita acara FHO, pajak, kepemilikan alat : dump truck, flat bed truck, pedestrian roller, batching plant, truk mixer, baby roller, pick up, grass cutter)

Dari hasil evaluasi di atas Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II (Wilayah II) Provinsi Jawa Barat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 berkesimpulan dan mengusulkan calon penyedia jasa tersebut di bawah ini :-----

Calon Pemenang ;-----

Nama : **PT. PUTRA HARI**
Perusahaan **MANDIRI – PT.**
SATRIA
BUANAPAMULA
(KSO)

Calon Pemenang Cadangan 1

Nama : -

Perusahaan
Calon Pemenang Cadangan 2

Nama : -

Perusahaan

- 4) Bahwa, TERGUGAT menyusun Dokumen Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan untuk Kontrak Tahun Tunggal Nomor : POKJA II/PASCA.17/CBPB tanggal 14 Desember 2014 berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga Nomor : 07/SE/Db/2016 tanggal 27 Oktober 2016, yang dasar pembentukannya adalah :-----

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;-----
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;-----
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi;-----
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015;-----
5. Peraturan Menteri PU Nomor : 07/PRT/M/2011 tentang Standar Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 31/PRT/M/2015;-----
6. Peraturan Menteri PU Nomor : 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;-----
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor : 08/SE/Db/2015 tentang Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Preservasi Jalan Untuk Pemaketan secara Long Segment.;-----
- 5) Bahwa, oleh karena itu, Dokumen Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan untuk Kontrak Tahun Tunggal Nomor : POKJA II/PASCA.17/CBPB tanggal 14 Desember 2014 tidak mengacu kepada Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/SE/M/2016 sehingga dalil PENGGUGAT pada poin 6 halaman 9 sampai dengan halaman 10

Halaman 33 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggunakan dasar Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/SE/M/2016 adalah dalil yang sangat keliru, mengada-ada dan tidak berdasar, sehingga dalil tersebut haruslah ditolak. ;-----

- 6) Bahwa, didalam gugatannya halaman 10 poin 7, halaman 11 poin 8 dan poin 9, PENGUGAT mendalilkan karena didapat fakta bahwa PT PUTRA HARI MANDIRI – PT SATRIA BUANA PAMULA didalam dokumen penawarannya TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI yang disyaratkan wajib memiliki subkualifikasi Usaha BI maupun subkualifikasi Usaha B2 untuk semua anggota kemitraan/KSO, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/SE/M/2016.;----

Bahwa, sekali lagi TERGUGAT sampaikan, dalil yang diasampaikan PENGUGAT tersebut adalah dalil yang menyesatkan, keliru dan mengada-ada sehingga TERGUGAT menolak dalil tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 5 diatas, Dokumen Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan untuk Kontrak Tahun Tunggal Nomor : POKJA II/PASCA.17/CBPB tanggal 14 Desember 2014 tidak mengacu kepada Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/SE/M/2016.;-----

Bahwa, persyaratan KSO sebagaimana Pekerjaan Kontruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan untuk Kontrak Tahun Tunggal Nomor : POKJA II/PASCA.17/CBPB, tanggal 14 Desember 2014 hanya 3 (tiga) yaitu :-----

- 1) Bahwa, berdasarkan Bab II Instruksi kepada Peserta, Klausul E Pasal 26.8 huruf e Halaman 24-25, Peserta mengupload surat

Halaman 34 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG



KSO, dengan konsekuensi peserta dinyatakan gugur apabila peserta tidak mengupload maka;-----

2) Bahwa, berdasarkan Bab II Instruksi kepada Peserta, Klausul E Pasal 29.14 huruf a butir 2 Halaman 33-34, Surat KSO harus memenuhi persyaratan :-----

- a) Mencantumkan nama kemitraan;-----
- b) Mencatumkan lead firm dan mitra;-----
- c) Mencantumkan modal sharing;-----
- d) Mencantumkan nama pihak yang mewakili KSO;-----
- e) Ditandatangani oleh semua pihak KSO;-----

Dengan konsekuensi peserta dinyatakan gugur apabila tidak memenuhi poin a sampai dengan poin e di atas; -----

3) Bahwa, berdasarkan Bab IV Lembar Data Kualifikasi (LDK) Pasal B.4 Halaman 70-71, Peserta harus memenuhi nilai KD : Apabila usaha non kecil dengan Kemampuan Dasar (KD) yang sejenis/sesuai subklasifikasi Jasa Pelaksana Untuk Kontruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara (SI003)/Bidang Sipil Sub Bidang Jalan Raya, Jalan Lingkungan Termasuk Perawatannya dengan paket pekerjaan yang dilelangkan sekurang-kurangnya sebesar Rp.60.845.230.000,00 (enam puluh milyar delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) [diisi nilai total HPS]. ;-----

dan ;-----

berdasarkan Bab VII Tata Cara Evaluasi Kualifikasi Pasal 11 huruf b : "dalam hal kemitraan/KSO yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan konsekuensi peserta dinyatakan gugur apabila nilai Kemampuan Dasar (KD) lead firm lebih kecil dari Rp.60.845.230.000,00 (enam puluh milyar delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);-----

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015, persyaratan KSO adalah sebagai berikut :-----

- 1) Pasal 19 ayat (1) huruf f : “Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut”.;-----
- 2) Pasal 20 ayat (4) : “Dalam hal kemitraan, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm)”. ;-----

Bahwa, Dokumen Penawaran yang diajukan oleh PT PUTRA HARI MANDIRI – PT SATRIA BUANA PAMULA (KSO), berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh TERGUGAT, telah memenuhi persyaratan KSO sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Dokumen Pengadaan a quo maupun ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015; -

Halaman 36 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas tidak ada persyaratan baik didalam Dokumen Pengadaan a quo maupun didalam ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 bahwa KSO harus setara kualifikasinya antara *lead firm* dengan *partner firm*-nya sehingga dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT tidak memenuhi ketentuan Dokumen Pengadaan adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar sehingga haruslah ditolak;-----

- 7) Bahwa, didalam gugatannya poin 10 halaman 11-12, PENGUGAT mendalilkan PENGUGAT dinyatakan gugur dengan alasan yang sangat subyektif yang sifatnya relatif tentang evaluasi metode kerja, sedangkan PT PUTRA HARI MANDIRI –PT SATRIA BUANA PAMULA yang melanggar dan tidak memenuhi syarat yang sifatnya MUTLAK serta harus dinyatakan gugur dst. ;-----

Dalil PENGUGAT tersebut adalah dalil yang menyesatkan, keliru dan mengada-ada sehingga TERGUGAT menolak dalil tersebut.

Bahwa hasil evaluasi teknis yang dilakukan terhadap PENGUGAT sudah dijelaskan bahwa PENGUGAT dinyatakan gugur karena didalam Dokumen Penawaran yang diajukan oleh PENGUGAT Metode Tidak Menjelaskan Pekerjaan Utama Patok Pengarah, Rel Pengaman, Pasangan Batu, Pengencangan Baut Tidak Sesuai dengan Adendum 05 Dokumen Pengadaan Bab III LDP Point F . 6, oleh karena itu jelas bahwa alasan TERGUGAT menggugurkan PENGUGAT adalah objektif karena didasarkan pada Dokumen Pengadaan aquo.;-----

Halaman 37 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, mengenai dalil PENGUGAT yang menyatakan PT PUTRA HARI MANDIRI –PT SATRIA BUANA PAMULA yang melanggar dan tidak memenuhi syarat yang sifatnya MUTLAK, TERGUGAT sampaikan bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh TERGUGAT, telah memenuhi persyaratan KSO sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Dokumen Pengadaan a quo maupun ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015.;-----
Bahwa berdasarkan uraian diatas, TERGUGAT telah memenuhi ketentuan Dokumen Pengadaan sehingga apa yang didalilkan oleh PENGUGAT haruslah ditolak.;-----

- 8) Bahwa, didalam gugatannya halaman 12 poin 11, PENGUGAT mendalilkan TERGUGAT telah bersikap tidak adil, melanggar asas fair play, melanggar asas persaingan usaha yang sehat, dengan hanya memihak kepada PT PUTRA HARI MANDIRI –PT SATRIA BUANA PAMULA, TERGUGAT menolak secara tegas dalil PENGUGAT, karena TERGUGAT telah memenuhi dengan melakukan evaluasi sesuai tahapan-tahapan sebagaimana ketentuan Dokumen Pengadaan a quo, sehingga penetapan PT PUTRA HARI MANDIRI –PT SATRIA BUANA PAMULA sebagai Pemenang adalah obyektif dan telah memenuhi asas keadilan, asas fairplay dan asas persaingan usaha yang sehat.;-----
- 9) Bahwa, pada gugatannya poin 12 halaman 12 sampai dengan halaman 13, PENGUGAT mendalilkan :-----
- a) Keputusan Tata Usaha Negara/Objek Sengketa telah bertentangan dengan Dokumen Pengadaan aquo, Surat Edaran Menteri Nomor

Halaman 38 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/SE/M/2016 jo. Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pasal 1 angka 21;-----

- b) Keputusan Tata Usaha Negara/Objek Sengketa telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena bersikap tidak proporsional, tidak profesional, tidak adil, melanggar asas fair play, melanggar asas persaingan usaha yang sehat, terindikasi adanya Kolusi dan Nepotisme dengan merekayasa sedemikian rupa agar PT.PUTRA HARI MANDIRI –PT SATRIA BUANA PAMULA yang menjadi Pemenang Lelang.

Bahwa dalil yang dikemukakan PENGUGAT diatas sekali lagi adalah dalil yang tidak berdasar dan TERGUGAT menolak dalil tersebut secara tegas karena PENGUGAT tidak dapat membuktikan dalilnya. Perlu TERGUGAT sampaikan dan tegaskan lagi kepada PENGUGAT bahwa TERGUGAT didalam melaksanakan pelelangan a quo telah memenuhi ketentuan Dokumen Pengadaan a quo dan memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara/Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maupun dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.;-----

- 10) Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT pada poin 13 dan poin 14 halaman 13, karena objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maupun dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sehingga objek sengketa telah terbukti sah

Halaman 39 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara hukum dan sah secara prosedural, oleh karena itu gugatan

PENGUGAT sudah seharusnya ditolak;-----

Dengan demikian Surat Keputusan a quo Nomor : KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR 17/27 tanggal 13 Februari 2017 atas nama PT.PUTRA HARI MANDIRI – PT SATRIA BUANA PAMULA (KSO) sebagai Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi Paket Preservasi Rehabilitasi Ciamis – Banjar – Pangandaran – Bts. Jateng sah secara hukum dan sah secara prosedural, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.;-----

III. DALAM

PENANGGUHAN/PENUNDAAN ;-----

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGUGAT sangat dirugikan jika Keputusan TUN yang digugat itu tetap dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa, PT.PUTRA HARI MANDIRI – PT SATRIA BUANA PAMULA (KSO) telah menandatangani kontrak Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Ciamis – Banjar – Pangandaran – Bts. Jateng Nomor KU.08.08/KTR/PJNWIL.II-JABAR/PPK6/2017/01 tanggal 07 Maret 2017;
2. Bahwa sampai dengan tanggal 14 Juni 2017, progress pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Ciamis – Banjar – Pangandaran – Bts. Jateng sebagai berikut :-----

LINGKUP	PROGRESS FISIK	PROGRESS
---------	----------------	----------



	Realisasi (%)	KEUANGAN Realisasi (%)
Gabungan	19,246	27,845
Pelebaran Jalan	16,886	27,475
Pemeliharaan Jalan	40,669	29,778
Pemeliharaan Jembatan	30,780	28,398

3. Bahwa, PENGGUGAT didalam gugatannya **tidak dapat membuktikan** keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara itu tetap dilaksanakan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (4) huruf a. Sehingga alasan PENGGUGAT meminta penundaan adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum, karena TERGUGAT menetapkan PT.PUTRA HARI MANDIRI – PT SATRIA BUANA PAMULA (KSO) sebagai pemenang lelang Paket Preservasi Rehabilitasi Ciamis – Banjar – Pangandaran – Bts. Jateng tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

4. Bahwa, yang dimaksud dengan kepentingan umum menurut John Salindeho (Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, 2004), secara sederhana dapat diartikan bahwa kepentingan umum dapat saja dikatakan untuk keperluan, kebutuhan atau kepentingan banyak orang atau tujuan sosial yang luas.;-----

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pasal 1 Butir 6, yang dimaksud dengan Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.;-----

5. Bahwa, Paket Preservasi Rehabilitasi Ciamis – Banjar – Pangandaran – Bts. Jateng merupakan pekerjaan pembangunan jalan yang digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh masyarakat di wilayah Jawa Barat Selatan dengan wilayah Jawa Tengah, khususnya pengguna jalan yang menghubungkan Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Propinsi Jawa Tengah, sehingga Paket Preservasi Rehabilitasi Ciamis – Banjar – Pangandaran – Bts. Jateng merupakan kepentingan umum dalam rangka pembangunan jalan sehingga harus dilaksanakan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan 67 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Permohonan Penundaan yang diajukan oleh PENGUGAT haruslah ditolak.;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang TERGUGAT sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan :

MEMUTUS

DALAM PENUNDAAN ;

Menyatakan tidak menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II (Wilayah II) Propinsi Jawa Barat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun 2017, berupa Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi Paket Preservasi Rehabilitasi Ciamis – Banjar – Pangandaran – Bts. Jateng Nomor : KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR 17/27 tanggal 13 Februari 2017 atas nama PT PUTRA HARI MANDIRI – PT SATRIA BUANA PAMULA (KSO) sebagai Pemenang lelang Paket Preservasi Rehabilitasi Ciamis – Banjar – Pangandaran – Bts. Jateng.;

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

Halaman 42 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;-----

2. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;-----

3. Menyatakan Surat Penetapan Tergugat a quo KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR 17/27 tanggal 13 Februari 2017 yang menetapkan PT PUTRA HARI MANDIRI – PT SATRIA BUANA PAMULA (KSO) sebagai pemenang lelang Paket Preservasi Rehabilitasi Ciamis – Banjar – Pangandaran – Bts. Jateng adalah sah menurut hukum;-----

4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil Jawaban dari pihak Tergugat, pihak Penggugat telah menyerahkan Repliknya tertanggal 5 Juli 2017, demikian juga pihak Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan Dupliknya tertanggal 12 Juli 2017, ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa photo copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda P.1.1 sampai dengan P.1, 2.5 yang rincian pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bukti P.1.1 : - Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tiara Restiani Rukanda. (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P.1.2 : - Photo copy Akta Pendirian Perusahaan No. 27 tertanggal 17 Januari 2005, yang dibuat oleh Suryana, SH., Notaris di Jakarta (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P.1.3 : - Photo copy Pengesahan dari Menteri Hukum dan

Halaman 43 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAM R.I, Nomor C-12916HT.01.01.TH.2005,

(photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P.1.4 : - Photo copy Akta No. 33 tertanggal 11 Oktober

2016, yang dibuat di hadapan Hj. Yati Rohayati,

SH., Notaris di Tasikmalaya (photo copy sesuai

dengan aslinya) ;-----

Bukti P.1.5 : - Photo copy Pengesahan dari Menteri Hukum dan

HAM R.I. Nomor AHU-AH.01.03-0090173 tanggal

18 Oktober 2016, Daftar Perseroan Nomor AHU-

0122601.AHA.01.11. Tahun 2016, tanggal 19

Oktober 2016, (photo copy sesuai dengan

aslinya);-----

Bukti P.1.6 : - Photo copy Surat Ijin Usaha Perusahaan atas

nama PT. Purna Graha Abadi, (photo copy sesuai

dengan

aslinya);-----

Bukti P.1.7a : - Photo copy Daftar Perusahaan atas nama PT.

Purna Graha Abadi, (photo copy sesuai dengan

aslinya) ;-----

-

Bukti P.1.7b : - Photo copy Ijin Gangguan / HO, (photo copy

sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P.1.8 : - Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak, (photo copy

sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P.1.9 : - Photo copy Sertifikat Badan Usaha atas nama PT.

Purna Graha Abadi dari Lembaga Pengembangan

Jasa Konstruksi (photo copy sesuai dengan

aslinya) ;-----

-

Bukti P.1.10 : - Photo copy Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) atas

Halaman 44 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. Purna Graha Abadi, dari Pemerintah Daerah Setempat berdasarkan Sertifikat Badan

Usaha (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P.2.1. : - Photo copy Dokumen Penawaran dari Penggugat .

Purna Graha Abadi, (photo copy sesuai dengan copynya) ;-----

Bukti P.2.2 : - Photo copy Dokumen Pengadaan yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai pedoman bagi peserta dalam mengikuti lelang, Pengadaan Jasa Konstruksi sebagaimana yang dimaksud dalam objek sengketa (photo copy sesuai dengan copynya) ;-----

Bukti P.2.3 : - Photo copy Surat Keputusan Ketua Kelompok Kerja (ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017, berupa Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi Paket Reservasi Rehabilitasi Ciamis-Banjar-Pangandaran-BTS Jateng Nomor : KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR 17/28, tanggal 13 Februari 2017, dengan menetapkan PT. Putra H?ari Mandiri – PT. Satria Buana Pamula (KSO), sebagai Pemenang (photo copy sesuai dengan copynya) ;-----

Bukti P.2.4 : - Photo copy Sertifikat Badan Usaha atas nama PT. Satria Buana Pamula (photo copy sesuai dengan copynya) ;-----

Bukti P.2.5 : - Photo copy Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 11/SE/M/2016, (photo copy sesuai dengan copynya) ;-----

Halaman 45 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa photo copy surat-surat yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau photo copynya dan bukti-bukti tersebut telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, yang rincian pada pokoknya adalah sebagai berikut sebagai berikut:-----

Bukti T-1 : - Photo copy Surat Pengumuman Pemenang
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan Metode
Pelelangan Umum Pasaca Kualifikasi Nomor
KU.03.01/Pan.PJP/POKJAJABAR.17/28, tanggal
13 Pebruari 2017 (photo copy sesuai dengan
aslinya);

Bukti T-2 : - Photo copy Surat Keputusan Kepala ULP Wilayah
Jawa Barat Kementerian PUPR No.
162/KPTS/ULP-WIL.JABAR/2016, tanggal 9
Nopember 2016, (photo copy sesuai dengan
aslinya);-----

Bukti T-3 : - Photo copy Dokumen Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi Pascakualifikasi Kontrak Harga Satuan
untuk kontrak Tahun Tunggal Nomor POKJA
II/PASCA.17/CBPB tanggal 14 Desember 2016,
(photo copy sesuai dengan print out);-----

Bukti T-4 : - Photo copy Surat Edaran Direktur Jenderal Bina
Marga Nomor 07/SE/Db/2016, tanggal 27 Oktober
2016, (photo copy sesuai dengan copynya);-----

Bukti T-5 : - Photo copy Surat Penawaran PT. Putra Hari
Mandiri – PT. Buana Pamula (KSO) No. Pen.
01/PKT.CBPN/2017, tanggal 12 Januari 2017,
(photo copy sesuai dengan print out);-----

Halaman 46 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-6 : - Photo copy Surat Summary Report Informasi Pengumuman Lelang Kode Lelang Paket Preservasi Rehabilitasi Ciamis Banjar-Pangandaran-Bts.Jateng ((photo copy sesuai dengan print out);-----
- Bukti T-7 : - Photo copy Surat Nomor 06/SSP-LGP/II/2017, tanggal 17 Februari 2017, 13 Pebruari 2017 (photo copy sesuai print out);-----
- Bukti T-8 : - Photo copy Surat Nomor KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR17/3 7 tanggal 18 Februari 2017, (photo copy sesuai dengan Print Out);-----
- Bukti T-9 : - Photo copy Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi : Paket Preservasi Rehabilitasi Ciamis Banjar-Pangandaran-Bts.Jateng Nomor KU.08.08/KTR/PJNWIL.II.JABAR/PPK6/2017/01 tanggal 7 Maret 2017, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-10 : - Photo copy e-monitoring online Kementerian PUPR tanggal 25 Juli 2017, (photo copy sesuai dengan print out);-----
- Bukti T-11 : - Photo copy Surat Keputusan Surat Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Jawa Barat Kerja No. 75/KPTS/PJNWil.II-JBR/2016, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-12 : - Photo copy Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan dengan Metode Pelelangan Umum Pascakualifikaasi Paker Preservasi Rehabilitasi

Halaman 47 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciamis-Banjar-Pangandaran-Bts.Jateng Nomor

BA-07/Pan-PJP/POKJA.II/PASCA.1/7/CBPB,

(photo copy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T-13 : - Foto-foto dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan

(photo sesuai dengan copynya);-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksinya meskipun Pengadilan sudah memberikan secara patut, akan tetapi Para Pihak tidak mempergunakan kesempatanya untuk menghadirkan saksi ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Agustus 2017, pihak Penggugat, mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Agustus 2017, sedangkan pihak Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Agustus 2017, dimana untuk mempersingkat isi putusan ini kesimpulan dari para pihak merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan dan selanjutnya Para Pihak tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Juni 2017, yang mana dalam jawaban tersebut termuat pula mengenai eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi dari Tergugat tersebut;-----

DALAM

EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah berkenaan dengan:-----

Halaman 48 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;-----
2. Eksepsi Gugatan tidak jelas dan Kabur (*obscur Libel*); -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas merupakan eksepsi kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat diputus sewaktu-waktu selama pemeriksaan perkara berlangsung, dan eksepsi lain-lain sbgmn diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yang harus diputus bersama-sama dengan pokok sengketa. Maka terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutusnya dalam putusan akhir bersama-sama dengan pokok sengketa.;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi ke-1 tentang Kompetensi Absolut.;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, selanjutnya dalam ketentuan pasal 1 butir 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Ketua Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II (wilayah II) Propinsi Jawa Barat, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Rehabilitasi Ciamis – Banjar – Pangandaran – Bts. Jateng. Nomor: KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR.17/27

Halaman 49 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Februari 2017 atas nama PT PUTRA HARI MANDIRI – PT SATRIA
BUANA PAMULA (KSO);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
terlebih dahulu apakah objek sengketa *a quo* merupakan surat Keputusan Tata
Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha
Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung? ;-----

Menimbang, bahwa secara yuridis terdapat 2 (dua) kaedah hukum
berkaitan dengan objek sengketa berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara
mengenai penetapan pemenang tender, setidaknya hal ini dapat dilihat dalam
putusan Mahkamah Agung RI Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000,
yang melahirkan kaedah hukum Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa
penetapan pemenang tender melebur (*oplosing*) ke dalam hukum perdata dan
putusan Mahkamah Agung RI Nomor 557 K/TUN/2014 tanggal 4 November 2015,
dan Nomor 585 K/TUN/2015, tanggal 23 November 2015, yang pada pokoknya
melahirkan kaedah hukum surat keputusan tata usaha negara berupa penetapan
pemenang tender merupakan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, hal
ini dapat dimaklumi karena secara teori hukum dapat dijelaskan sebagai
berikut:-----

1. Teori melebur yang memuat kaedah hukum bahwa setiap penerbitan surat
keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang
didasarkan pada suatu perjanjian atau dimaksudkan untuk timbulnya (diakhiri)
dengan suatu perjanjian, maka surat keputusan tata usaha negara tersebut
melebur (*oplosing*) ke dalam hukum Perdata, karena dalam melakukan
perjanjian badan atau pejabat tata usaha negara kedudukannya dianggap
sejajar dengan lawan kontraknya yaitu warga masyarakat (orang atau
badan hukum perdata) (*staat op gelijke voet als een privaet person*), jadi
karena status yang sejajar seperti itu akan memberikan jaminan, bahwa

Halaman 50 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi pemerintah yang bersangkutan itu tidak dalam kedudukan yang di istimewa (*nee geprevilgieerd*);-----

2. Teori melebur (anti tesis) yang memuat kaedah hukum pembentukan norma-norma hukum publik itu berbeda dengan pembentukan norma-norma hukum privat, apabila dilihat pada struktur norma (*norm structure*), hukum publik itu berada di atas hukum privat, sedangkan apabila dilihat dari struktur lembaga (*institutional structure*) maka lembaga-lembaga negara (*public authorities*) terletak di atas masyarakat (Benjamin Aksin, Law, State and International Legal Order Essays in Honor of Kilsen, Knoxville, The University of Tennessee Press, 1964. Hal. 3-5), berdasarkan teori ini maka hukum perdata (privat) yang harus melebur (*oplosing*) dalam hukum administrasi Hukum Publik, karena walaupun badan atau pejabat tata usaha negara dalam melakukan perjanjian kedudukannya sejajar dengan orang atau badan hukum perdata, akan tetapi dalam menerbitkan surat keputusan tata usaha negara tidak dapat melepaskan dirinya sebagai sang penjaga dan pemelihara kepentingan umum sehingga badan atau pejabat tata usaha negara tidak boleh melupakan ketentuan-ketentuan hukum publik yang berlaku harus tetap diperhatikan;----

Menimbang, dalam perkembangan hukum di Indonesia khususnya di bidang tata usaha Negara saat ini, maka sebagaimana Teori melebur dalam buku Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara* (Edisi Baru), Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996, hal 117-119), disebutkan: Dalam konteks negara hukum Indonesia yang berorientasi pada negara kesejahteraan (*welfarestaats*), negara mempunyai kewajiban mensejahterakan masyarakatnya secara aktif. Untuk itu, negara harus berperan aktif dalam mengatur tata pergaulan masyarakatnya di semua bidang baik ekonomi, politik, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan, yang melahirkan ketentuan atau norma hukum publik sebagai dasar tindakan/perbuatan baik badan atau pejabat tata usaha negara

Halaman 51 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun warga masyarakatnya (orang atau badan hukum perdata). Oleh karenanya, ketentuan hukum publik haruslah diutamakan penerapan dan pemberlakuannya dibandingkan dengan ketentuan hukum privat, sehingga di dalamnya diperlukan kontrol yuridis oleh lembaga yudikatif/Peradilan terhadap tindakan badan atau pejabat tata usaha negara dalam menggunakan norma hukum publik tersebut, dalam hal ini Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga dalam konteks perkara *a quo* membawa konsekuensi bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penetapan Pemenang Tender yang didasarkan pada ketentuan hukum publik merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan Objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung:-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsinya Tergugat telah menyatakan bahwa Penggugat tidak mengajukan sanggahan pada masa sanggah, hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah melewati salah satu mekanisme/tahapan pengujian Keputusan Tata Usaha Negara atau dengan kata lain Penggugat tidak menempuh upaya administrasi sehingga telah nyata bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak dapat untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang - Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----

Menimbang, bahwa mengenai sanggahan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan/ tidak puas atas jawaban sanggahan dari UPL telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyebutkan:-----

Halaman 52 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 81 (1) Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan....dst:-----
- Pasal 82 (1) disebutkan bahwa Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa apabila Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan/ tidak puas atas jawaban sanggahan dari UPL dapat melakukan upaya sanggahan maupun sanggahan banding;-----

Menimbang, bahwa apabila dalam ketentuan peraturan perundang-undangan disebutkan atau terdapat frasa kata "dapat" maka hal tersebut bukanlah merupakan suatu keharusan/wajib. Sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat walaupun Penggugat (ic PT Purna Graha Abadi) tidak mengajukan sanggahan tidak serta merta Penggugat telah melewati salah satu mekanisme/tahapan pengujian Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena terhadap sanggahan maupun sanggahan banding bukanlah merupakan suatu keharusan/kewajiban bagi Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan/ tidak puas atas jawaban sanggahan maka terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mengajukan sanggahan pada masa sanggah serta Penggugat telah melewati salah satu mekanisme/tahapan pengujian KTUN sehingga Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak beralasan hukum dan karenanya dinyatakan ditolak ;-----

Halaman 53 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat ke-2 mengenai gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk menguji gugatan kabur atau tidak jelas dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan mempedomani ketentuan Pasal 63 jo Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:-----

Pasal 63: -----

Ayat (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;-----

Ayat (2) Dalam Pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim: -----

- a. Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;-----
- b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;-----

Ayat (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;---

Pasal 56:-----

Ayat (1) Gugatan harus memuat :-----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;-----
- b. Nama jabatan, dan Kedudukan Tergugat;-----
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----

Halaman 54 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;-----

Ayat (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sengketa *in casu* ditetapkan dengan acara biasa yang menurut ketentuan hukum acara harus melalui tahapan Pemeriksaan Persiapan, karenanya Majelis Hakim telah menggelar Persidangan Pemeriksaan Persiapan yang dimulai pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2017 guna menyempurnakan gugatan Penggugat agar sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Majelis Hakim juga telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara patut, yang bersangkutan hadir untuk dikonfirmasi berkenaan dengan objek sengketa, dan gugatan telah dinyatakan layak untuk dilanjutkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;--

Menimbang, bahwa lebih dari itu Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya bersifat "*dominus litis*" artinya bersifat aktif hal ini dimungkinkan karena Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dituntut untuk menegakkan hukum publik yang tidak dapat ditawar-tawar atau dikompromikan sehingga kebenaran yang dicari adalah kebenaran materiel bukan kebenaran formil, karenanya tidak terikat dengan dalil pihak-pihak semata, tapi aktif mencari kebenaran yang sebenarnya termasuk mencari pokok/dasar persengketaannya hal mana tertuang dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya;-----

Halaman 55 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur tidak beralasan hukum dan karenanya patut juga dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan eksepsi Tergugat diatas telah telah dipertimbangkan, dan keseluruhan eksepsi tersebut dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya menuntut agar Pengadilan *ic* Majelis Hakim menyatakan batal atau tidak sah objek gugatan *a quo* dengan alasan bahwa objek gugatan *a quo* cacat hukum karena PT Putra Hari Mandiri - PT Satria Buana Pamula selaku Pemenang Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Rehabilitasi Ciamis – Banjar – Pangandaran – Bts. Jateng di dalam dokumen penawarannya telah melanggar dan atau tidak memenuhi ketentuan/persyaratan dan kualifikasi yang disyaratkan wajib memiliki subkualifikasi Usaha B1 maupun subkualifikasi Usaha B2 untuk semua anggota Kemitraan/KSO sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 11/SE/M/2016;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil gugatan Penggugat dan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penyusunan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan untuk Kontrak Tahun Tunggal Nomor POKJA/PASCA.17/CBPB tanggal 14 Desember 2014 yang disusun oleh Tergugat salah satunya adalah dengan mendasarkan pada Surat Edaran Direktur Jendral Bina Marga Nomor 07/SE/Db/2016 tanggal 27 Oktober 2016 dan bukan mendasarkan pada dasar Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/SE/M/2016 sebagaimana dalil Penggugat; -----

Halaman 56 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Majelis berpendapat terdapat perbedaan penggunaan aturan menurut Penggugat dan Tergugat dalam menentukan kriteria pemenang lelang, dimana Penggugat menyatakan aturan dasar mengacu kepada Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 11/SE/M/2016 sedangkan Tergugat menyatakan penentuan kriteria pemenang lelang berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 07/SE/Db/2016 tanggal 27 Oktober 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan perbedaan pendapat di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalam melaksanakan lelang pengadaan barang/jasa bagi pemerintah, maka aturan utama yang menjadi pedoman bagi pemerintah dalam melaksanakan lelang tersebut harus mengacu kepada aturan utama yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah menentukan bahwa *"Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan Barang/Jasa"*. Dengan demikian, maka aturan teknis pelaksanaan untuk dijadikan pedoman bagi para peserta lelang yang diatur secara lebih spesifik dalam bentuk surat edaran, baik yang diterbitkan oleh Menteri atau pejabat terkait tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Ketentuan Pasal 1 angka (21) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Dokumen Pengadaan yang ditetapkan oleh

Halaman 57 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan ditentukan dengan mengacu kepada kriteria yang di tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 07/SE/Db/2016, tanggal 2 Oktober 2016 sebagaimana dalam Bukti T-3 sudah harus diketahui dan dijadikan pedoman oleh seluruh peserta lelang terkait dalam mengikuti lelang pengadaan jasa konstruksi, hal mana telah pula diketahui oleh Penggugat sebagaimana Bukti P.2.2 dan bukan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/SE/M/2016 sebagaimana dalil Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk menyelesaikan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, menurut Majelis Hakim hal pokok selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan *objectum litis* berupa Keputusan Ketua Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II (wilayah II) Propinsi Jawa Barat, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Preservasi Rehabilitasi Ciamis – Banjar – Pangandaran – Bts. Jateng. Nomor: KU.03.01/Pan-PJP/POKJAJABAR.17/27 tanggal 13 Februari 2017 atas nama PT. PUTRA HARI MANDIRI – PT. SATRIA BUANA PAMULA (KSO) (Bukti P-2.3=T-1) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (21) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 berupa Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak tahun Tunggal Nomor POKJA II/PASCA.17/CBPB tanggal 14 Desember 2016, halaman 62 menguraikan bahwa Marka Jalan Termoplastik, Patok Kilometer, Patok Hektometer, dan Rel Pengaman, masuk dalam kategori/spesifikasi Pekerjaan Utama yang ditetapkan oleh PPK, yang harus disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis dan berdasarkan pada bukti T-5 , ternyata PT PUTRA HARI

Halaman 58 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI – PT SATRIA BUANA PAMULA (KSO) CIPTA PRANATA telah memenuhi syarat KSO sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Dokumen Pengadaan *a quo* maupun ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *jo* Peraturan Presiden RI Nomor 04 Tahun 2015;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dinyatakan gugur dengan alasan yang sangat subjektif yang sifatnya *relative* yakni hanya tentang evaluasi metode kerja, sementara di sisi lain, Tergugat mendalilkan gugurnya Penggugat adalah karena berdasarkan hasil evaluasi teknis yang dilakukan, ternyata Penggugat dalam dokumen penawarannya tidak menjelaskan tentang metode pekerjaan utama patok pengarah, rel pengaman, pasangan batu, pengencangan baut tidak sesuai dengan *addendum* 05 Dokumen Pengadaan Bab III LDP poin F.6; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mencermati ketentuan dalam Bab I Bagian Umum huruf C halaman 1 Bukti T-3 dinyatakan LDP merupakan Lembar Data Pemilihan yang memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan antara lain meliputi penyiapan, penyampaian, pembukaan kriteria dan tata cara penilaian dokumen penawaran, pengumuman pemenang dan sanggahan. Adanya ketentuan ini menurut Majelis merupakan kriteria yang harus dipedomani oleh Tergugat dalam menentukan kualifikasi masing-masing peserta lelang secara objektif;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam butir 29.15 huruf c halaman 34 Bukti T-3 ditentukan secara limitatif bahwa evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan: “1). Pokja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP...”;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat yang menyatakan penilaian Tergugat yang telah menggugurkan Penggugat bersifat

Halaman 59 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjektif, maka setelah mencermati Bukti T-3 khususnya dalam Bab III LDP poin F, Majelis tidak sependapat dengan dalil Penggugat karena penilaian Tergugat terhadap para peserta lelang terbukti telah dilakukan secara cermat dengan berpedoman pada standar atau kriteria yang sudah terukur dan ditetapkan secara tertulis dalam Dokumen Pengadaan, yang diberlakukan sama bagi seluruh peserta lelang tidak terkecuali Penggugat, dimana syarat-syarat yang ditentukan tersebut bersifat teknis dan mutlak harus ada;-----

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat di dalam dokumen penawarannya tidak menjelaskan secara spesifik tentang metode pekerjaan utama patok pengarah, rel pengaman, pasangan batu, pengencangan baut, hal mana persyaratan teknis yang mutlak seharusnya diuraikan secara jelas dalam Dokumen Penawaran;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dokumen penawaran pekerjaan Paket Preservasi Rehabilitasi Ciamis – Banjar – Pangandaran – BTS Jateng PT PUTRA HARI MANDIRI – PT SATRIA BUANA PAMULA telah bersesuaian dengan ketentuan dalam dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak tahun Tunggal Nomor POKJA II/PASCA.17/CBPB tanggal 14 Desember 2016 sebagaimana bukti T-3, dan Majelis Hakim berkesimpulan tidak adanya penyimpangan/ketidak sesuaian, yang membawa konsekwensi pada pembatalan *objectum litis*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, menurut hemat Majelis Hakim terhadap tuntutan Penggugat lainnya untuk mewajibkan Tergugat mencabut *objectum litis*, dan permohonan penangguhan pelaksanaan *objectum litis* tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;-----

Halaman 60 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat berada di pihak yang kalah, oleh karenanya berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa karenanya keseluruhan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak-pihak telah dipertimbangkan seluruhnya, akan tetapi hanya bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan, sedangkan bukti surat yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan, akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI-----

- Menolak eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.304.000,- (Tiga ratus empat ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017, oleh kami **JULIAH SARAGIH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **RIALAM SIHITE, S.H., M.H.** dan **DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.**

Halaman 61 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 September 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DADAN SUHERLAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RIALAM SIHITE, S.H., M.H.

JULIAH SARAGIH, S.H., M.H.

DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DADAN SUHERLAN, S.H.

Perincian biaya Perkara : -----

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 125.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 135.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. -
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Leges	Rp. 3.000,-
7. Materai Penetapan	Rp. -
8. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 304.000,- (Tiga ratus empat ribu rupiah) ;-----

Halaman 62 dari 62 halaman Perkara Nomor : 64/G/2017/PTUN-BDG